

SUMBANGAN PIHAK KETIGA-PENCABUTAN  
2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG SUMBANGAN PIHAK  
KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah.

- Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

CATATAN : - Peraturan Daerah terdiri dari 2 Pasal.  
- Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.